



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 303 /KEP/HK/2016

TENTANG
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KEPADA PT. DEWI MURNI INDAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Bagian CC Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT.Dewi Murni Indah Nomor : 04/DMI/PT/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal : Permohonan Wilayah IUP, maka berdasarkan hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada PT. Dewi Murni Indah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); L

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada PT. Dewi Murni Indah.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. Dewi Murni Indah
Alamat : Jl. Angsa Putih RT.12 RW.04
Kel. Bakunase Kec. Kota Raja
Kota Kupang
NPWP : 03.241.920.2 - 922.000
Komoditas Usaha : Batuan
Jenis Bahan Galian : Pasir dan Batu Kali
Luas : 6,065 (Enam Koma Nol Enam
Puluh lima) Hektar

Lokasi Penambangan
Desa : Bes'Ana
Kecamatan : Mollo Barat
Kabupaten : Timor Tengah Selatan
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah : 2306
Dengan Peta dan Daftar Koordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini maka :
- a. Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. Apabila wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. Apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pemohon menerima persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini, pemohon segera mengajukan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KEEMPAT

- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan di Jakarta. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 303 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 16 AGUSTUS 2016**DAFTAR KOORDINAT WIUP**

PERUSAHAAN	:	PT. DEWI MURNI INDAH
PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN	:	TIMOR TENGAH SELATAN
KECAMATAN	:	MOLLO BARAT
DESA	:	BES'ANA
KOMODITAS	:	PASIR DAN BATU KALI (BASALT)
LUAS WILAYAH	:	6.065 (Enam Koma Nol Enam Puluh lima) Hektar
KODE WILAYAH	:	2306

NO	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	124	6	57.60	124.11600	-9	44	52.80	-9.74800
2	124	6	57.60	124.11600	-9	44	45.60	-9.74600
3	124	7	4.80	124.11800	-9	44	45.60	-9.74600
4	124	7	4.80	124.11800	-9	44	49.20	-9.74700
5	124	7	8.40	124.11900	-9	44	49.20	-9.74700
6	124	7	8.40	124.11900	-9	44	52.80	-9.74800


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 303 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 16 Agustus 2016



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : TIMOR TENGAH SELATAN
KECAMATAN : MOLLO BARAT

KODE WILAYAH	KETERANGAN
2306	Coordinate System : GCS WGS 1984 Datum : WGS 1984
Dikeluarkan Oleh : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	
Legenda dan Keterangan	
Batas WIUP Kawasan Hutan Berdasarkan SK 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Areal Penggunaan Lain	
Sumber Peta :	
Peta Indeks :	

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Diperuntukkan Bagi	: PT. Dewi Murni Indah,	Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Tanggal	: 1 Juni 2016	Kabupaten/Kota	: Kab. Timor Tengah Selatan
Kode Wilayah	: 2306	Komoditas Tambang	: Batuan
Operator	: Meinardi Napoh	Tahap	: WIUP
		Jenis Galian	: Pasir dan Batu Kali
		Luas	: 6,065 (Enam Koma Nol Enam Puluh lima) Hektar

FRANS LEBU RAYA